

**PERANAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN UNSUR
PENGANCAMAN DALAM TINDAK PIDANA *CYBER*
(Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**SANJAY RIZKI
1806200235**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : SANJAY RIZKI
NPM : 1806200235
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN UNSUR
PENGANCAMAN DALAM TINDAK PIDANA CYBER
(Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

PENDAFTARAN : 29 Mei 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SANJAY RIZKI
NPM : 1806200235
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN UNSUR PENGANCAMAN DALAM TINDAK PIDANA CYBER (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SANJAY RIZKI
NPM : 1806200235
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN UNSUR
PENGANCAMAN DALAM TINDAK PIDANA CYBER
(Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.Lbp)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING


ERWIN ASMADI, S.H., M.H

NIDN: 0120028205





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SANJAY RIZKI**
NPM : **1806200235**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **PERANAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN
UNSUR PENGANCAMAN DALAM TINDAK PIDANA
CYBER (Analisis Putusan Nomor: 2082/Pid.Sus/2021/
PN. Lbp)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2023

Saya yang menyatakan


SANJAY RIZKI



ABSTRAK
PERANAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN UNSUR
PENGANCAMAN DALAM TINDAK PIDANA *CYBER*
(Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP)

SANJAY RIZKI
1806200235

Era globalisasi menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Dalam tindak pidana *cyber crime*, khususnya terhadap komputer dan program komputer, masalah pembuktian ini menjadi bagian yang penting, tetapi juga sulit. Untuk membuktikan, apakah benar terdakwa bersalah, atau untuk mencari kebenaran materiil, diperlukan adanya pembuktian di depan pengadilan. Pembuktian merupakan syarat mutlak untuk memberikan keyakinan pada hakim agar dalam memberikan putusan bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan jenis data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melalui penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menelaah serta mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme teknik atau cara bagaimana ahli memberikan keterangan, sesuai dengan pasal 186 KUHP dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku penuntut umum menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya. Sistem pembuktian pada tindak pidana *cyber crime* ini Alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Jo Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Serta Analisis Putusan Analisis Pembuktian Unsur Pengancaman Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam (Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP). Ditetapkan bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 45B jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Kata Kunci: Pembuktian, Kejahatan, Pengancaman, dan Dunia Maya

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Peranan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Unsur Pengancaman Dalam Tindak Pidana Cyber (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Acc.Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Acc.Prof. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Kabag (Kepala Bagian) penulis Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H dan Erwin Asmadi,SH.,M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Hasan Basri dan ibunda Fatimah Marpaung yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Yang telah memberi dukungan dan semangat serta dukungan materi untuk tercapainya gelar sarjana ini. Semoga Allah membalas kebaikannya.

Dan tak lupa pula dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat penulis Muhammad Rivaldi Usman, Sindy Putripa Pasaribu, dan Iqbal Ridhoan Surbakti yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Dan semoga ilmu yang penulis dapat selama diperkuliahan menjadi berkah buat penulis kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk

kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin.
Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2023
Hormat Penulis
Penulis

Sanjay Rizki
1806200235

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana <i>Cyber</i>	17
1. Karakteristik Tindak Pidana <i>Cyber</i>	21
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana <i>Cyber</i>	22

3. Aturan Hukum Tindak Pidana <i>Cyber</i>	23
B. Pengancaman Dalam Tindak Pidana <i>Cyber</i>	27
C. Pembuktian Tindak Pidana <i>Cyber</i>	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuktian Unsur Pengancaman dengan Menggunakan Ahli Bahasa.....	38
B. Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Bahasa dalam Pembuktian Unsur Pengancaman dalam Tindak Pidana <i>Cyber</i>	47
C. Analisis Pembuktian Unsur Pengancaman Tindak Pidana <i>Cyber</i> dalam (Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021.PN.LBP)	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Perpaduan teknologi komunikasi dan teknologi komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Tidak hanya itu, waktu yang disediakan, sumber tanpa batas serta bisa diakses kapan dan dimana saja, menyebabkan kehadiran internet dan media-media didalamnya, seperti media sosial yang menjadi lebih mendominasi.¹

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dalam proses pemeriksaan di depan persidangan. Dalam hal ini hakim diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan. Maka dalam bentuk kesimpulan sederhana ruang pada hukum pembuktian sesuai defenisi yang telah dijelaskan di atas maka hukum pembuktian yang sebenarnya itu hanya diperlukan dalam perkara maupun persengketaan dimuka hakim atau pengadilan.

Pembuktian merupakan seperangkat instrumen sistem kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni menyangkut segala proses dan mekanisme terkait menggunakan alat-alat bukti yang sah, mulai dari mengumpulkan dan menyampaikan alat bukti tersebut dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan

¹ Abrar Adhani, dkk. 2017. *Komunikasi Berkemajuan Dalam Dinamika Media Dan Budaya*. Yogyakarta: APIK PTM, halaman 41.

mempertahankan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan agar terangnya suatu peristiwa hukum yang dipersengketakan.² Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau “*bewijs kracht*” dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian dalam tindak pidana *cyber crime* menjadi hal yang perlu diperhatikan dan membutuhkan perhatian khusus dalam penyelesaiannya. Dalam penegakan hukum pidana tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu per Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (asas legalitas) juga perbuatan mana yang didukung oleh perbuatan yang sah dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan Undang-Undang ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data *interchange*, surat elektronik atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Penyebab perubahan itu akibat masyarakat yang lebih banyak menggunakan ITE, dan hukum atau peraturan yang kurang menjerat para pelaku kejahatan tersebut sehingga banyak munculnya kejahatan seperti *cyber crime* atau

²Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 3.

kejahatan melalui jaringan internet adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman teknik kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya internet. Dampak perkembangan dan kemajuan ITE yang pesat menempatkan sebagai globalisasi informasi.

Pembuktian tindak pidana *Cyber* diperlukan pembuktian dari keterangan ahli yang kuat. Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP bukanlah satu-satu alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan ahli bersama dengan alat bukti yang lain. Penetapan seorang tersangka tidak mungkin didasarkan pada keterangan ahli semata, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti lain yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, wajib diadakan lebih dahulu gelar perkara, kecuali tertangkap tangan. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna

terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh ahli atas permintaan penyidik, atau permintaan Jaksa, atau atas permintaan terdakwa/kuasa hukumnya. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Demikian juga dipengadilan, keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim dalam menentukan seseorang terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Eksistensi dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata sesuai dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara sertifikasi elektronik. Tata cara penyerahan dan memperlihatkan dokumen elektronik di persidangan dapat dijawab melalui pengembangan praktik di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Esensi keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expert testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan

definisi keterangan ahli yaitu: “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28, dapat ditarik pengertian:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

M Yahya Harahap menuliskan, dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Penjelasan yang diberikan oleh Yahya Harahap tersebut sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti tidak akan mencapai hasil dan daya guna yang diharapkan jika penggunaan keterangan ahli tersebut dilakukan secara tidak profesional sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.³

Alasan mengambil analisa dari putusan Analisis (Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP) tentang tindak pidana *cyber* adalah ingin mengetahui mekanisme pembuktian unsur pengancaman dengan menggunakan ahli bahasa dan kekuatan hukum ahli bahasa dalam pembuktian unsur pengancaman dalam tindak pidana *cyber*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui hal

³ Lucky Raspati., *Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Jurnal Negara Hukum. Vol.3 No.2 Desember 2012. halaman 254

tersebut lebih jauh, sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “**Peranan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Unsur Pengancaman Dalam Tindak Pidana Cyber (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembuktian unsur pengancaman dengan menggunakan ahli bahasa?
- b. Bagaimana kekuatan hukum keterangan ahli bahasa dalam pembuktian unsur pengancaman dalam tindak pidana *cyber*?
- c. Bagaimana analisis peranan keterangan ahli bahasa pada pembuktian unsur pengancaman tindak pidana *cyber* Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP?

2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi, dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis; Faedah penulisan penelitian dari segi teoritis proposal diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan juga dapat memberikan ilmu bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian

lebih lanjut dalam keputusan dibidang ilmu hukum, khususnya dalam bahasan mekanisme pembuktian unsur pengancaman dalam tindak pidana *cyber*.

- b. Secara praktis; Faedah penulisan Penelitian dari segi secara praktisnya ini dapat memberikan faedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat sebagai bahan untuk acuan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk mengetahui kekuatan ahli Bahasa dalam pembuktian unsur pengancaman tindak pidana *cyber*.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Unsur Pengancaman Dalam Tindak Pidana *Cyber* (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP),

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian unsur pengancaman dengan menggunakan ahli bahasa.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum ahli bahasa dalam pembuktian unsur pengancaman dalam tindak pidana *cyber*.
- c. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP dalam pembuktian unsur pengancaman dalam tindak pidana *cyber*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definsi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan

memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.⁴

Judul penelitian yang diajukan yaitu “Peranan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Unsur Pengancaman Dalam Tindak Pidana *Cyber* (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP)”, maka dapat diajukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan sesuatu peranan.⁵ Peranan adalah keikutsertaan ahli dalam membuat terang suatu peristiwa pidana. Peranan dalam bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan. Hakekatnya peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu peran yang dijalankan. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan.
2. Keterangan Ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlakukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶

⁴Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁵Dendy Sugono dkk. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 240.

⁶*Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d> diakses Jumat, 03 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB.

3. Bahasa merupakan suatu sistem struktur yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Studi bahasa merupakan suatu studi yang memperhatikan struktur bahasa sebagai kode. Bahasa secara hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi dalam masyarakat.⁷
4. Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Pembuktian menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah secara negatif dimana dalam isinya berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁸
5. Unsur merupakan rumusan delik pidana penjabaran dari *Actus Reus* sebagai pembuktian pidana menurut ketentuan undang-undang.⁹
6. Pengancaman adalah suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan per Undang-Undangan.¹⁰

⁷ *Op.,Cit*, halaman 287.

⁸ Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Halaman 229.

⁹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, halaman 65

¹⁰ *Pengancaman*., melalui <https://bullyid.org/educational-resources/pengancaman/> diakses Jumat 03 Maret 2023 Pukul 09.10 WIB

7. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹
8. *Cyber* adalah aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek yang menggunakan dan memanfaatkan dunia maya. Mengacu pada KUHP, pengertian secara luas mengenai tindak pidana *cyber* ialah semua tindakan pidana yang menggunakan atau dengan bantuan sistem elektronik.¹²

D. Keaslian Penelitian

Persoalan *Cyber crime* bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *Cyber crime* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Peranan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Unsur**

¹¹ Fitri Wahyuni.,2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama : Tangerang Selatan. halaman 35

¹² Sofwan Jannah &M. Naufal. *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Dalam Jurnal, Vol. XII, No 1, Februari-Agustus 2017 halaman 102

Pengancaman Dalam Tindak Pidana *Cyber* (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Daniel Ortega, NIM 1306200315, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Sarjana Ilmu Hukum, Tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Rumusan masalah dari judul penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana proses penerapan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik di kepolisian daerah sumatera utara?
 - b. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menerapkan alat bukti tindak pidana informasi dan transaksi elektronik?
 - c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan alat bukti tindak pidana informasi dan transaksi elektronik?

Metode penelitian adalah memakai penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai pijakan normatif, dipadukan dengan hasil wawancara yang di peroleh langsung dari narasumber. Dimana, setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk memperjelas maksud dari penelitian ini.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini terletak pada peranan para ahli sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian kasus *cyber crime*.

2. Skripsi Gineng Pratidina, NIM C100130113, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Sarjana Ilmu Hukum, Tahun 2017 yang berjudul “Upaya Pembuktian Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mencari Kebenaran Dalam Perkara *Cybercrime*”. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penulis ingin melakukan pendekatan terhadap upaya pembuktian oleh aparat penegak hukum dalam upaya mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana *cybercrime* baik dari aspek yuridis, maupun dalam aspek pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan memfokuskan masalah mengenai karakteristik pokok *cybercrime* dan upaya pembuktian dalam mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana *cybercrime*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini terletak pada peranan para ahli bahasa sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian kasus *cyber crime* sesuai dengan putusan yang berlaku.

3. Skripsi Edelweiss Premaulidiani Putri, NIM 1502010091, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang Program Sarjana Ilmu Hukum,

Tahun 2019, yang berjudul “Sistem Pembuktian *Cyber Crime* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, pasal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan serta peraturan yang mengatur tentang pembuktian *cyber crime*. Yuridis sosiologis artinya penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang ditangani seperti kasus *cybercrime* dalam hal pembuktiannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini terletak pada peranan para ahli sebagai alat bukti yang kuat dalam pembuktian kasus *cyber crime*. Membahas unsur-unsur pembuktian tindak pidana pengancaman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana untuk melakukan suatu penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku berupa hukum positif yang sudah tertulis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang focus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lalu bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dibuat kesimpulan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S Al-Ma'idah/5 : 64

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Adapun pernyataan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, surat kabar dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-

buku literatur terkait, jurnal-jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library reasearch*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reasearch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library reasearch*) yang di lakukan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Berdasarkan analisis data ini untuk lebih memahaminya maka data yang telah didapat dari hasil penelitian nantinya akan diuraikan dan dari penguraian itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke khusus. Peranan Ahli Bahasa Dalam Pembuktian Unsur Pengancaman Dalam Tindak Pidana *Cyber* (Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP), sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana *Cyber*

Memasuki pembahasan terkait pengertian *cyber crime* maka akan menyinggung tentang keamanan suatu jaringan komputer atau informasi teknologi telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir semua sisi kehidupan. Bagi yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis, kegiatan politik dan media hiburan dengan membangun situs-situs yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.¹³

Di jaman sekarang ini, fenomena *cyber crime* makin marak dan banyak sekali faktor yang melatar belakangi kasus ini, dimana hampir terjadi di semua bidang atau ruang lingkup kehidupan manusia dan di setiap faktor. Dari mulai faktor social, ekonomi, perbankan, teknologi, politik dan lain-lain.¹⁴

Cyber crime adalah tindak criminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyber space*), baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi.¹⁵ *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan telekomunikasi.¹⁶

Penegakan suatu hukum di sebuah negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak

¹³ Yurizal, 2018 *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative. Halaman 21

¹⁴ *Ibid.*, halaman 18.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 16.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 17.

disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'.¹⁷

Jarīmah ta'zīr adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zīr, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara ṣarih (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadīts yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ta'zīr dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.¹⁸

Cyber crime adalah tindakan yang dilarang oleh Allah swt., karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan yang memudharatkan orang lain. Perusakan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan, karena perusakan merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai universal. Allah swt. Secara tegas berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹⁷ Abdullah Ahmad an-Na'im. 2004. *Dekontruksi Syari'ah*. Jakarta: LKIS. Halaman 191.

¹⁸ Ahmad Syarbani. Dalam Jurnal *Lus Civile*. halaman 7.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan perusakan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah swt. baik dalam bentuk apapun dan di manapun, tetap tidak dibenarkan. Tindakan para hacker menjadi bagian dari perbuatan dan Tindakan yang sangat dominan dilakukan oleh para pelaku kejahatan cyber crime yang dilarang sebagaimana ayat tersebut. Landasan larangan tersebut mengarah kepada hal-hal yang merugikan dan meresahkan orang lain.

Tafsir pada ayat ini Al-Qur'an menjelaskan pada ayat tersebut, manusia diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Tetapi, jangan sampai kegiatan itu berujung menjerumuskan diri karena melanggar perintah-perintah Tuhan. Sementara mengenai larangan bunuh diri pada surat An Nisa ayat 29 dikarenakan tindakan tersebut termasuk ke dalam perbuatan putus asa, orang yang melakukannya sama seperti tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah SWT. Semua larangan tersebut semata-mata karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya agar manusia bisa hidup bahagia di dunia maupun akhirat.

Ketetapan hukuman yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia yang disebabkan perilaku mereka, dan diakhirat mereka pasti akan mendapat azab yang besar.¹⁹ Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bentuk-bentuk tindak pidana *cyber crime* yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 35

¹⁹ Anonim. *Surah Al-Maidah ayat 33, Terjemah, dan Tafsir* <https://tafsirweb.com/1917-surat-al-maidah-ayat-33.html> diakses Selasa, 16 November 2022 pukul 17:55 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di antaranya yakni:

- 1) *Cyber crime* yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yakni Pornografi Online (*Cyber-Porno*), Perjudian Online, Pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan melalui komputer, pemalsuan melalui komputer, pemerasan dan pengancaman melalui komputer, penyebaran berita bohong melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta, *cyber terrorism*.
- 2) *Cyber crime* yang berkaitan dengan komputer, jaringan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yakni akses tidak sah (*illegal acces*), mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyadapan atau intersepsi tidak sah, pencurian data, dan menyalahgunakan peralatan komputer.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik bahwa tindak pidana *cyber crime* bentuknya dapat dibedakan secara dua garis besar. Pertama, *cyber crime* yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dalam melakukan pidana seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, penyebaran berita *hoax* di media masa, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah *cyber crime* dengan komputer sebagai sasaran kejahatan yakni *hacking* atau peretas, penyadapan, pencurian data komputer secara ilegal dan lain-lain.

1. Karakteristik Tindak Pidana *Cyber Crime*

Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Kejahatan

tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum pidana serta prakteknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:²⁰

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber space*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun imateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.
- e. Karakteristik dalam tindak pidana *cyber crime* tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ITE, maka jika kita membahas mengenai karakteristik pada tindak pidana *cyber crime* yaitu berdasarkan pendapat para ahli hukum atau berdasarkan hasil penelitian para ahli hukum dalam tindak pidana *cyber crime* dan juga berdasarkan yurisprudensi.

²⁰ *Ibid* Halaman 13.

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Crime*

Adapun pengelompokan berdasarkan bentuknya tindak pidana *cyber crime* ialah sebagai berikut:²¹

- a. *Unauthorized access to computer system and service*; (akses tidak sah ke sistem dan layanan komputer);
- b. *Illegal contents* (konten ilegal);
- c. *Data forgery* (pemalsuan data);
- d. *Cyber espionage spionase* (mata-mata dunia maya);
- e. *Cyber sabotage and extortion* (sabotase dan pemerasan dunia maya);
- f. *Offense against intellectual property* (pelanggaran terhadap properti intelektual); dan
- g. *Infringements of privacy* (pelanggaran privasi);

Bentuk-bentuk pada tindak pidana *cyber crime* ini juga tidak dijelaskan dalam Undang-Undang ITE, namun hal ini dijelaskan para ahli hukum dan oleh para praktisi hukum dan juga penelitian para akademisi maka tindak pidana *cyber crime* berdasarkan bentuk-bentuknya dibagi menjadi lima yang mana jika kita ingin mengetahui hal tersebut merupakan tindak pidana *cyber crime* atau tidak, kita dapat melihat dari hal-hal tersebut di atas.

3. Aturan Hukum *Cyber Crime*

Aturan hukum *cyber crime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan *Cyber* di Indonesia masih “sangat muda”, maka dibutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang tersebut, dibutuhkan

²¹ Ari Yuliana Gema, *Cybercrime: Fenomena di Dunia Maya.*, [Http/Center For Law Informationhttps://www.hukumonline.com/berita/a/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya-hol229/](http://Center For Law Informationhttps://www.hukumonline.com/berita/a/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya-hol229/) . diakses Kamis 19 Januari 2023 Jam 18.09 WIB.

waktu untuk mempelajari dan menganalisis pasal demi pasal dalam proses penegakan hukum. *Cyber Law* merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI (*Law of IT*), hukum dunia maya dan hukum mayantara.²²

Adapun beberapa aturan yang dapat digunakan dalam tindak pidana *cyber crime* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016 dan dicatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Namun bukan Undang-Undang ini bukan yang pertama kali di Indonesia yang dapat menjangkau *cyber crime*, karena jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan, penegak hukum menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku-pelaku *cyber crime* yang tidak bertanggung jawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.

Adapun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana *cyber crime* yaitu (1) Pasal 45 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

²² *Ibid.*, halaman 40.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2)Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3)Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4)Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

1. Pasal 45A (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 36 antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 3. Pasal 45B, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Aturan hukum mengenai cyber crime yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
- 1) Pasal 362 KUHP, yang dikenakan untuk kasus *carding*.
 - 2) Pasal 378 KUHP, dapat dikenakan untuk penipuan.
 - 3) Pasal 335 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

- 4) Pasal 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet Pasal 303 KUHP, dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggaraan dari Indonesia.
- 5) Pasal 282 KUHP, dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi mengenai kejahatan terhadap kesuliaan.
- 6) Pasal 282 dan 311 KUHP, dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
- 7) Pasal 406 KUHP, dapat dikenakan pada kasus *deface* atau *hacking* yang membuat sistem milik orang lain. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik secara jelas mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* serta sanksi-sanksinya, Undang- Undang ITE ini juga pernah di amandemen atau dirubah beberapa pasal-pasal nya yang mana tujuannya adalah menyempurnakan undang-undang ITE tersebut sebagai hukum materil dalam proses penegakan hukum pidana khusus yaitu pada tindak pidana *cyber crime*.²³

B. Pengancaman Dalam Tindak Pidana Cyber

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit

²³ Jan Remnelink. *Hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/jerat-pasal-perusahaan-barang-milik-orang-lain-dalam-kuhp> diakses Senin 08 Mei 2023 Pukul 20.09 WIB

dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan).²⁴ Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Bahwa kejahatan dibidang komputer semakin meningkat seiring dengan kemajuan taraf hidup dan pola berfikir masyarakat yang dibarengi dengan kerasnya persaingan hidup antara sesama manusia.²⁵ Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cyber crime*.

Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Pasal 368 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari kejahatan yang dihasilkan oleh *White Collar Criminal (Blue Collar Crime)*. *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.

²⁴ *Ibid.*, halaman 43.

²⁵ Andi Hamzah. 1990. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 115.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Niti Baskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”

Ringkasnya, sesuai dengan ungkapan “kejahatan merupakan produk dari masyarakat sendiri” (*crime is a product of society its self*), “habitat” baru ini, dengan segala bentuk pola interaksi yang ada didalamnya, akan menghasilkan jenis-jenis kejahatan yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan lain yang sebelumnya telah dikenal. Kejahatan-kejahatan ini berada dalam satu kelompok besar yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.²⁶

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan komputer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. *Cyber crime* sebagai perilaku ilegal melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan computer atau data yang diproses oleh computer.²⁷ Dua dokumen Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Havana (Cuba) tahun 1990, dan di Wina (Austria) tahun 2000, memang ada dua istilah yang digunakan *cyber crime*, dan *computer-relatedcrime*.

Berdasarkan laporan tersebut dapat dimengerti bahwa *cyber crime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam

²⁶ *Op., Cit* halaman 27

²⁷ *Ibid.*, halaman 17.

pengertian sempit, *cyber crime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cyber crime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

Kasus pengancaman melalui media sosial pelaku juga dapat dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena atas perbuatannya yang secara sadar mengirimkan informasi yang bermuatan ancaman kekerasan yang bertujuan untuk mengintimidasi seseorang secara pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penetapan sanksi tersebut akan diputuskan dalam proses persidangan dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang ITE seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.²⁸

1. Pengancaman sebagai Tindak Pidana dalam UU No.11 Tahun 2008

Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Ketentuan Pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam

²⁸ Putu Diah Premana, Dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial". Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 1 Maret 2022. halaman 24.

KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP).

Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman dalam satu ketentuan padahal dalam KUHP tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 sedangkan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP Pasal 368 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.²⁹

Unsur-unsur yang ada dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Memaksa orang lain;
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

²⁹ R. Soesilo.,2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung. Politeia, halaman 286.

4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.³⁰

Memaksa yang dimaksud di sini adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa di sini juga termasuk jika orang yang berada dalam tekanan menyerahkan barangnya sendiri. Definisi memaksa dapat dilihat dalam Pasal 89 yang berbunyi: “yang disamakan melalui kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Kekerasan di sini adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil.

Kekerasan dalam pasal ini termasuk di dalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya. Maksud untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari penggunaan kekerasan tersebut.³¹

Adapun beberapa pendapat para pakar dalam memberikan pandangan mengenai pengertian dari melawan hukum itu sendiri sebagaimana yang dikemukakan oleh Simons yang mengemukakan bahwa lebih cenderung pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum. Dari berbagai pandangan dari para pakar dalam memberikan pengertian terhadap melawan hukum maka dapat disimpulkan bahwa bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (hukum positif yang berlaku).

³⁰ *Ibid*, halaman 167.

³¹ Wikipedia, *Kekerasan*, [https://wikipedia.org/wiki/Kekerasan.](https://wikipedia.org/wiki/Kekerasan), diakses pada hari Senin 08 Mei 2023 Pukul 19.54 WIB.

Selanjutnya Pasal 369 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” Kejahatan ini dinamakan pemerasan dengan menista (*afdreiging* atau *chntage*).³²

Bedanya Pasal 368 dengan Pasal 369 terletak dalam alat yang digunakan untuk memaksa, ialah dalam Pasal 368 digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan dalam Pasal 369 digunakan akan menista dengan surat atau akan membuka rahasia. Perumusan ketentuan Pasal 27 ayat (4) yang menggabungkan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman dalam satu ketentuan tetap menimbulkan masalah karena kedua tindak pidana tersebut jenis deliknya berbeda. Ketentuan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP adalah delik biasa sedangkan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP adalah delik aduan. Ketentuan Pasal 27 Undang-undang ITE mensyaratkan perbuatan mendistribusikan, mentransformasikan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten yang dilarang tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pasal 29 Undang-Undang ITE tersebut menentukan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Yang dimaksud dengan secara pribadi adalah orang perseorang (manusia atau natural person) sehingga dengan demikian tidak

³²Artikel Universitas Medan Area., melalui <http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> diakses pada Selasa 14 Maret 2023 Jam 16:32 WIB.

termasuk korporasi. Penjelasan yang tidak memberikan keterangan apapun tindak pidana tersebut hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelakunya apabila sasaran atau korban tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan karena yang dapat merasa takut adalah manusia.

Ditujukan atau yang korbannya korporasi/bukan orang perorang (bukan manusia atau natural person) yang notabene banyak cyber terrorism yang ditujukan kepada korporasi misalnya kepada organisasi LSM atau unit organisasi pemerintah. Dengan kata lain bila ancaman tersebut ditujukan kepada suatu korporasi atau bukan orang perorang tidak dapat diberlakukan penuntutan pidananya berdasarkan Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE. Unsur tanpa hak dalam Undang-undang ITE mengandung pengertian bukan orang yang menurut hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut dikecualikan dari ketentuan pasal tersebut dan dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang berhak melakukan perbuatan tertentu dijatuhi pidana.

Berkaitan dengan perumusan perbuatan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) yang dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perumusan sanksi pidana demikian tidak tepat dan tidak proporsional karena sanksi pidananya menyamaratakan terhadap perbuatan-perbuatan dengan kualifikasi dan kualitas tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 mengatur beberapa tindak pidana yang berbeda baik dari luas tindak pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut berbeda-beda.

Menurut Pasal 45 ayat (1) sanksi pidananya disamaratakan untuk kesepakatan tindak pidana tersebut. Sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tidak boleh lebih buruk dari kejahatannya.³³ Mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik. Penetapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pemerasan dan/atau pengancaman disamaratakan dengan tindak pidana yang berbeda yaitu tindak pidana kesusilaan, perjudian, dan penghinaan (pencemaran nama baik).

C. Pembuktian Tindak Pidana Cyber

Kitab Undang-Undang Pembuktian Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak menjelaskan secara spesifik tentang definisi keterangan ahli. Dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan ahli adalah.³⁴

Keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP bukanlah satu-satu alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan ahli berangkai dengan alat bukti yang lain. Penetapan seorang tersangka tidak mungkin didasarkan pada keterangan ahli semata, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti lain yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP) Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

³³ Sigit Suseno.,2017.*Yurisdik Tindak Pidana Siber*,Jakarta.,Refika Aditama, halaman 171.

³⁴ Hadi Alamri. “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. *Dalam Jurnal Lex Privatum* Vol. V No. 1 Januari 2017.halaman 26

sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, wajib diadakan lebih dahulu gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh ahli atas permintaan penyidik, atau permintaan Jaksa, atau atas permintaan terdakwa/kuasa hukumnya. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Demikian juga di pengadilan, keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim dalam menentukan seseorang terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jadi, dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat diberikan hanya berdasar sumpah atau janji pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Tapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberikan keterangan. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan analisis putusan menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Data Transaksi Elektronik untuk istilah ahli “(*expert*

sebenarnya dapat dibagi 3 macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan, yaitu)”:

1. Ahli (*despundige*). Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) sendiri menyebut ahli sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Despundige* yang dimaksud disini adalah orang yang hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.
2. Saksi Ahli (*Getuige Deskundige*). Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
3. *Zaakkundige*. Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim tetapi memakan waktu yang banyak. Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank.³⁵

Berdasarkan KUHP dibutuhkan keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki

³⁵ *Op., Cit.* halaman 73.

keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembuktian Unsur Pengancaman dengan Menggunakan Ahli Bahasa

Pada peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku, fakta-fakta hukum tersebut juga dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti.³⁶

Proses penyidikan dilakukan pengumpulan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat-alat bukti yang sah, yaitu alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adanya alat bukti yang sah maka akan dapat dibuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat ditentukan orang yang bersalah melakukan tindak pidana itu.

³⁶ Mardiansyah Alfian, *Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Siber*, Jurnal Kementerian Hukum dan HAM, Vol 12 No.4 November 2017. halaman 7

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan³⁷ Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang dan Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.

1. Penyidikan

Proses penyidikan biasanya dilakukan setelah adanya laporan masuk terkait terjadinya tindak kriminal yang dilakukan. penyidikan dilakukan dalam rangka mengetahui fakta dari laporan yang masuk, setelah terkumpul informasi yang menyatakan laporan tersebut benar barulah dilakukan penyelidikan. Perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan terlihat pada prosesnya, pada penyidikan berfokus untuk menemukan kebenaran dari informasi yang masuk dan pada penyelidikan para pihak terkait berfokus untuk mencari barang bukti atas tindak pidana yang terjadi.³⁸

Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada pasal 1 angka 2 yang disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dijelaskan mengenai

³⁷ R.Subekti.2019, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta, halaman 7.

³⁸ I Putu Arya Wiguna Artana, 2021. *Proses Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Telepon*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2021. CC-BY-SA 4.0 License.,halaman 9.

penyidikan yaitu tepatnya pada pasal 1 angka 13 yang disebutkan sama persis dengan pasal 1 angka 2 KUHAP dikarenakan penjelasannya merujuk pada KUHAP.

Penyidikan adalah tahapan pendalaman pada suatu tindak pidana yang dilakukan setelah melewati tahapan penyelidikan yang mana sudah memenuhi syarat bahwa laporan yang dilaporkan oleh aparat penegak hukum adalah benar suatu tindak pidana dan sudah memenuhi dalam hal alat/barang bukti, tahapan penyidikan ini juga tahapan yang cukup rumit khususnya pada tindak pidana *cyber crime*. Pada kasus *hacking* atau memasuki jaringan komputer orang lain secara ilegal dan melakukan modifikasi (*deface*), penyidikannya dihadapkan problematika yang rumit, terutama dalam hal pembuktian, banyak saksi maupun tersangka yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga untuk melakukan pemeriksaan maupun penindakan amatlah sulit, belum lagi kendala masalah bukti-bukti yang amat rumit terkait dengan teknologi informasi dan kode-kode digital yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten serta peralatan komputer forensik yang baik.

Proses penyidikan dilakukan pengumpulan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Alat-alat bukti yang dimaksud adalah alat-alat bukti yang sah, yaitu alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana tersebut. Alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adanya alat bukti yang sah maka akan dapat dibuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dapat ditentukan orang yang bersalah melakukan tindak pidana itu.³⁹

Penyidikan bertujuan memastikan dan menguatkan laporan yang diberikan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi serta mencari bukti yang dapat membuat tersangka hukuman setimpal dan mengetahui motif dibalik perbuatan yang dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Beberapa hal yang menjadi pendukung dalam melakukan penyidikan penyebab adanya tindak pidana, Siapa dalang dibalik terjadinya tindak pidana, Dilakukan dimana tindak pidana, Terjadi tindak pidana dilakukan pada jam dan tanggal kejadian; Motif pelaku terkait tindakan yang dilakukannya bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga serta lingkungan sekitar.

Persoalan yang mengemuka atas perkembangan teknologi informasi ini adalah munculnya bentuk penyalahgunaan teknologi. Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat terlihat dari berbagai kasus yang timbul sebagai akibat penggunaan perangkat teknologi. Perusakan data, pencurian barang, penyebarluasan informasi asusila, hingga ancaman kekerasan dengan media teknologi.⁴⁰

Problematika pada penyalahgunaan teknologi maupun tindak pidana *cyber crime* antara lain, pertama karena modus operandinya canggih (*sophisticated*), artinya cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan dengan sangat berpen galaman dan rapi, sehingga sulit dideteksi secara dini. Kedua, subjek hukumnya profesional, obyeknya rumit

³⁹ *Ibid.*, Halaman 11.

⁴⁰ *Op., Cit.*, Halaman 13.

(*complicated*), artinya baik alat bukti maupun barang bukti sulit diperoleh, ini mungkin dikarenakan tenggang waktu kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, dokumendokumen dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut menjadi sulit karena telah disembunyikan.⁴¹

Penyidikan bertujuan memastikan dan menguatkan laporan yang diberikan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi serta mencari bukti yang dapat membuat tersangka hukuman setimpal dan mengetahui motif dibalik perbuatan yang dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Beberapa hal yang menjadi pendukung dalam melakukan penyidikan. Penyebab adanya tindak pidana, Siapa dalang dibalik terjadinya tindak pidana, Dilakukan dimana tindak pidana, Terjadi tindak pidana dilakukan pada jam dan tanggal kejadian, Motif pelaku terkait tindakan yang dilakukannya bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga serta lingkungan sekitar.⁴²

2. Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di persidangan yakni keterangan ahli. Dalam konteks hukum, keterangan ahli berupa keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus terhadap suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum. Dalam perkara pidana, keterangan ahli memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya sebagaimana dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) huruf b

⁴¹ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta.PT. Nusantara Persada Utama. halaman 92.

⁴² Mardiansyah Alfian, *Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber*.Jurnal Kementrian Hukum dan HAM, Vol 12 No 4, November 2017. Halaman 12.

KUHAP. Maka, keterangan ahli menjadi alat bukti yang berdiri sendiri yang apabila ditambahkan satu alat bukti sah lainnya telah memenuhi *bewijs* atau minimum pembuktian sehingga dapat meyakinkan hakim, suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana.

Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara *cyber crime*, biasanya di ambil dari seorang guru besar dan seorang pemikir. Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Penyebutan alat bukti “keterangan ahli” sering disebut “saksi ahli”. Penyebutan demikian tidak dapat dibenarkan merujuk kepada ketentuan hukum KUHAP yang dalam pasal-pasalnya menggunakan kata keterangan ahli. Disamping tidak dibenarkan secara yuridis, dalam pengertian saksi tidak ada didalamnya kategori saksi ahli dan lebih jelas lagi apabila didasarkan kepada perbedaan makna antara keterangan saksi dengan makna keterangan ahli.⁴³

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Ketentuan tentang keterangan ahli adalah keterangan

⁴³ *Ibid.*, Halaman 17

yang dinyatakan di sidang pengadilan. Perlu diperhatikan, karena keterangan ahli dapat juga didapat diluar sidang pengadilan, pada tahap penyidikan demikian pula hendaknya dibedakan keterangan ahli yang dilakukan dengan sumpah atau janji dan keterangan ahli tanpa sumpah atau janji.⁴⁴

Perbedaan-perbedaan tersebut berpengaruh terhadap klasifikasi alat bukti. Keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan ahli yang diberikan diluar sidang pengadilan, yang berbentuk tulisan atau yang dikenal "*Visum Et Repertum (VER)*" berkualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan ahli yang diberikan tanpas sumpah atau janji, keterangannya hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁴⁵

Timbul kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian, antara pengertian keterangan ahli, dengan keterangan saksi. Sepintas pengertiannya seperti sama, sedangkan antara keduanya memiliki perbedaan yang nyata. Keterangan seorang ahli adalah penilaian sesuatu yang sudah nyata ada, serta pengambilan kesimpulan mengenai sesuatu yang nyata itu. Keterangan saksi mengemukakan peristiwanya, sedangkan keterangan ahli, menilai peristiwa itu dan mengambil keputusan atas peristiwa itu.⁴⁶

Keterangan ahli terutama dibutuhkan untuk memberi penjelasan terkait *physical evidence* (bukti fisik) atau *real evidence* (bukti nyata) yang telah dihadirkan di depan sidang pengadilan. Demikian pula keterangan ahli

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi RI. melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8739_1667198776.pdf 15 Maret 2023 Pukul 21.43 WIB

⁴⁵ Hendar Soetarna., 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni,halaman 69.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 70.

dibutuhkan untuk menerangkan hal-hal diluar pengetahuan hukum. Akan tetapi, dapat saja keterangan ahli juga menyangkut masalah hukum terkait dengan dasar hukum atau alasan yang menjadi pokok perkara termasuk pula didalamnya adalah analisis atau pengertian elemen-elemen suatu tindak pidana yang didakwakan.⁴⁷

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pertanyaan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya.⁴⁸

3. Alat Bukti Surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pidana yang berkaitan dengan data elektronik. Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan “Surat” untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus pidana yang berhubungan dengan data elektronik di pengadilan.

Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.⁴⁹ Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, di buat atas sumpah jabatan

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej. *Op. Cit.*, halaman 107.

⁴⁸ *Ibid* halaman 78.

⁴⁹ Hendar Soetarna. *Op. Cit.*, halaman 73.

atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP), dan lain sebagainya.⁵⁰

Alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian cyber crime merupakan alat bukti yang sah sepanjang itu sesuai dengan sistem elektronik yang di atur dalam undang-undang yang mengaturnya, karena alat bukti surat terlebih yang berbentuk digital dapat dirubah keasliannya dalam hitungan detik dan tanpa harus

⁵⁰ Andi Sofyan dan Abdul Azis, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada media Group, halaman 264.

memegang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa surat merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta merujuk pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.

B. Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Bahasa dalam Pembuktian Unsur Pengancaman dalam Tindak Pidana *cyber crime*

Tahap pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam proses persidangan di Pengadilan, karena hasil dari proses pembuktian akan menentukan benar atau tidaknya tindakan atau peristiwa yang terjadi.⁵¹ Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap.

Situasi dalam perkara pidana di Indonesia pengaturan masalah sistem pembuktian sesungguhnya sangatlah jelas. Sistem ini mengaturnya suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, untuk pada akhirnya ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Kegiatan pembuktian ini diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak sangat sulit untuk ditemukan dalam proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak melalui pikiran yang logis

⁵¹ Wahyudi Johan, 2012, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII No.2 Edisi Mei, Tahun 2012, halaman 121.

terhadap fakta-fakta yang terang dalam hubungan dengan perkara pidana. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertibangkan masalah pembuktian.

Sistem pembuktian yang dianut di KUHAP adalah sistem pembuktian negatif berdasarkan undang-undang. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Dari Ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa “keyakinan hakim” mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja karena keyakinan hakim harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup.

Pada dasarnya dalam pembuktian modern ada yang dikenal alat bukti universal. Salah satu alat bukti universal di dunia ini adalah dokumen. Dokumen itu tercakup dokumen elektronik jadi tidak hanya di dunia maya termasuk didalamnya hasil print out merupakan dokumen. Alat bukti elektronik harus dilakukan verifikasi lebih lanjut mengenai alat bukti dokumen elektronik sama juga dengan verifikasi terhadap alat bukti surat.⁵² Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran materiil (materiel waarheid) tentang telah terjadi suatu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Untuk itu, aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi

⁵² Nur Laili Ism. 2014 *KeKuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, halaman 109.

rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku; fakta-fakta hukum tersebut juga dapat menjadi satu kesatuan dalam barang-barang bukti.

Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

1. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang; dan
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.

Kedua unsur diatas merupakan suatu kesatuan. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim harus memiliki sumber, dan sumber itu ialah fakta-fakta hukum (peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana) yang terkandung atau diberikan oleh alat bukti yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang. Sebaliknya, walaupun alat bukti yang diajukan menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, hakim tidak dapat menghukumnya tanpa ada keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan itu-fakta hukum yang direkayasa dan saksi dapat lupa peristiwa hukum yang terjadi, misalnya.

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu

minimum pembuktian, yang ditetapkan dengan undang-undang;

2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Sistem pembuktian pada tindak pidana *cyber crime* ini alat bukti dokumen elektronik merupakan alat bukti utama yang dapat diajukan langsung menjadi alat bukti di persidangan, mengingat tindak pidana *cyber crime* yang berbasis teknologi sudah tentu meninggalkan jejak digital atau dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti utama dan alat bukti yang kuat.⁵³ Mengingat dalam persidangan minimal harus ada dua alat bukti maka diperlukan alat bukti petunjuk lain untuk meyakinkan hakim sesuai dengan Pasal 188 KUHAP menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat., dan keterangan terdakwa.

Pada dasarnya semua alat bukti mempunyai pengaruh dan kekuatan pembuktian yang setara atau sama.⁵⁴ Hal ini maksudnya kekuatan pembuktian pada setiap alat bukti sama tergantung pada penilaian dari hakim, yang mana harus sesuai dengan syarat agar dapat ditentukan kekuatan pembuktiannya. Pada pembuktian minimal memerlukan dua alat bukti, dalam hal ini kekuatan hukum pembuktian dokumen elektronik dapat sempurna apabila ada alat bukti lain yang

⁵³ Nyoman Wahyu Ariartha, *Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume .08 No.02, Mei 2019,halaman 11.

⁵⁴ Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press, halaman 172.

mendukung.⁵⁵

M Yahya Harahap seorang ahli hukum dalam bukunya menyatakan bahwa pada dasarnya kekuatan pembuktian pada semua alat bukti sifatnya dibagi menjadi dua yaitu “Mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim”.⁵⁶

Alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) tersebut dikatakan memiliki kekuatan pembuktian bebas karena kekuatan pembuktiannya sifatnya tidak sempurna, tidak menentukan atau tidak mengikat. Selain itu kekuatan pembuktian alat bukti juga tergantung pada penilaian hakim, dalam hal ini hakim memiliki hak atau kewenangan bebas untuk menilai sendiri kekuatan dari setiap alat bukti, yang mana nantinya hakim akan menentukan sendiri alat bukti tersebut sempurna atau tidak. dengan demikian dapat dinyatakan bahwa apabila suatu alat bukti tidak dinyatakan dalam KUHAP, tidak akan menghalangi hakim dalam memeriksa atau mengadakan suatu tindak pidana asalkan alat bukti tersebut dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa. Begitupula dengan alat bukti dokumen elektronik yang tidak diatur dalam KUHAP namun diatur secara khusus dalam suatu aturan yang lebih spesifik. Dalam proses pembuktian minimal ada lebih dari satu bukti, dimana dari masing-masing bukti hakim akan menilai sendiri dan memperoleh keyakinan dari tindak pidana yang terjadi.⁵⁷

Kesempurnaan kekuatan hukum pembuktian alat bukti dokumen elektronik maka hakim memerlukan bukti lain selain dokumen elektronik agar

⁵⁵ Ni Ketut Winda Puspita, *Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alta Bukti Tertulis*, *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 5 No.1 Tahun 2017. halaman 14.

⁵⁶ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali- Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 294.

⁵⁷ *Ibid*, halaman 87.

lebih meyakinkan untuk menentukan kebenaran suatu tindak pidana cyber dan menentukan pelakunya agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam menentukan putusan, maka hakim dapat meminta bantuan ahli dengan memperoleh keterangan dari para ahli *cyber* khususnya yang sudah pasti ahli tersebut mengetahui dan memahami mengenai kejahatan di dunia maya.

Selain dapat meminta bantuan kepada ahli, hakim juga dapat meminta bukti tambahan yang kiranya dianggap perlu dan menguatkan pendapat hakim, kesempurnaan pembuktian tersebut telah dinyatakan pada “Pasal 183 KUHP”. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang benar-benar telah terjadi dan bahwa pelakulah yang salah dalam melakukan tindakannya”.⁵⁸

Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam persidangan akan sempurna apabila dilengkapi dengan bukti penunjang lain yang dapat meyakinkan hakim. Pada *cyber crime* yang merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi, menurut Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa tindak pidana *cyber crime* merupakan kejahatan dibidang komputer. Sesuai dengan pengertian tersebut penulis berpendapat bahwa tindak pidana *cyber crime* didasari atas aktifitas elektronik yang tentunya dapat meninggalkan jejak digital atau dokumen elektronik itu sendiri yang bisa dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁵⁹

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat dianalisis bahwa dalam

⁵⁸ Syaibatul Hamdi, 2018, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala” Volume 1 No.4, halaman.29

⁵⁹ M. Yustia A. *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*. Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2019. halaman 18.

proses pembuktian tindak pidana *cyber crime*, keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang kuat karena dokumen elektronik merupakan bukti utama yang dapat ditunjukkan di Pengadilan, namun mengenai kebenaran dari setiap bukti elektronik harus sesuai dengan syarat yang diatur dan agar kekekuatan hukum pembuktian alat bukti bukti dokumen elektronik dapat sempurna dan akan lebih meyakinkan hakim maka diperlukan alat bukti lain yang dianggap perlu dalam persidangan oleh hakim.

C. Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Pada Pembuktian Unsur Pengancaman Tindak Pidana Cyber Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP

Kitab Undang-Undang Pembuktian Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak menjelaskan secara spesifik tentang definisi keterangan ahli. Dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selain itu dalam Pasal 186 KUHAP yang menyatakan keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁶⁰

Keterangan ahli sebagai sebuah alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP bukanlah satu-satu alat bukti yang berdiri sendiri. Keterangan ahli berangkai dengan alat bukti yang lain. Penetapan seorang tersangka tidak mungkin didasarkan pada keterangan ahli semata, dipastikan penyidik telah memiliki alat bukti lain yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian

⁶⁰ Hadi Alamri. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". Dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. V No. 1 Januari 2017. halaman 89.

(PERKAP) Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang sah, wajib diadakan lebih dahulu gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Keterangan ahli dapat diberikan oleh ahli atas permintaan penyidik, atau permintaan Jaksa, atau atas permintaan terdakwa/kuasa hukumnya. Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya secara objektif dan tidak memihak. Keterangan ahli juga dapat dijadikan pertimbangan penyidik atau tidak dijadikan pertimbangan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Demikian juga di pengadilan, keterangan ahli tidak mengikat bagi hakim dalam menentukan seseorang terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan analisis putusan menyatakan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Data Transaksi Elektronik . untuk istilah ahli “(*expert* sebenarnya dapat dibagi 3 macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan, yaitu)”:

1. Ahli (*deskundige*). Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) sendiri menyebut ahli sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. *Deskundige* yang dimaksud disini adalah orang yang hanya

mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang dinyatakan kepadanya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

2. Saksi Ahli (*Getuige Deskundige*). Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Contoh: dokter yang melakukan pemeriksaan mayat. Karena ia menyaksikan dan memeriksa barang bukti sesuai dengan keahliannya, maka kemudian orang tersebut dikatakan sebagai saksi ahli di bidangnya.
3. *Zaakkundige*. Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim tetapi memakan waktu yang banyak. Contoh: seorang Bea dan Cukai yang dimintai keterangannya tentang prosedur pengeluaran barang dari pelabuhan. Contoh lain: seorang karyawan Bank yang dimintakan keterangannya tentang prosedur untuk mendapatkan kredit bank.⁶¹

Disebutkan dalam KUHP dibutuhkannya keterangan ahli terdapat dalam Pasal 120 ayat (1) KUHP yang isinya mengatakan bahwa apabila penyidik menganggap perlu maka penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Hal yang sama juga disebut dalam Pasal 180 ayat (1) KUHP yang berbunyi “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Pembuktian terhadap suatu tindak pidana merupakan sesuatu yang

⁶¹ Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Medan: PT. Bunda Media Group, halaman 61.

memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim guna memberi bahan penilaiannya. Pembuktian dapat dipandang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa.⁶² Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukum. Sebaliknya ketika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya dijatuhi pidana.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Adapun enam butir pokok yang menjadi alatukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Pembuktian, yang dimaksud dengan Dasar Pembuktian adalah dasar-dasar yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atas fakta-fakta. Dengan kata lain dasar pembuktian itu adalah isi/materi dari alat bukti itu sendiri. Dapatlah dikatakan bahwa jikalau alat bukti itu adalah wadahnya, maka dasar pembuktian adalah isi dari wadah tersebut.⁶³
2. Alat Pembuktian adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menggambarkan atau menerangkan suatu keadaan atau peristiwa pidana berdasarkan fakta-fakta

⁶² Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Dalam Jurnal Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Vol. IV No. 2 Agustus 2006. Halaman 17.

⁶³ *Ibid* halaman 76

yang terjadi diwaktu yang lampau guna keperluan proses pidana.⁶⁴

3. Penguraian Alat Pembuktian adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menguraikan suatu peristiwa atau keadaan berdasarkan penggunaan alat bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Penguraian Pembuktian memegang peranan yang sangat penting didalam pemeriksaan perkara di pengadilan, karena berdasarkan bukti-buktilah Hakim menetapkan keyakinannya.
4. Kekuatan Pembuktian, yang dimaksud kekuatan pembuktian disini adalah kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Dalam perkara pidana biasanya kekuatan pembuktian terletak pada fakta-fakta, dimana pembuktiannya didasarkan atas kebenaran dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya oleh Hakim.
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijs last*).
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijs minimum*)

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya suatu peristiwa hukum. Apabila ada unsur- unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

⁶⁴ *Ibid* halaman 103

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara *cybercrime*, biasanya diambil dari seorang guru besar dan seorang pemikir. Di dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Perkara *cybercrime* seorang ahli dituntut untuk memberikan pengertian tentang pengungkapan kejadian perkara yang terjadi di dunia maya sepanjang pengetahuannya, karena saksi ahli merupakan orang yang berkompeten di bidangnya, hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Istilah “dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” merupakan tuntutan kepada saksi ahli untuk menerjemahkan

kejadian yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa, dan keterangan ahli berbentuk laporan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan (serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), dan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Petrus Reinhard Golose, seperti yang tertuang di dalam artikelnya di buletin hukum, Dia menjelaskan bahwa untuk itu hal atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus *cyber* atau kasus-kasus perusakan terhadap komputer melalui jaringan, adalah sebagai berikut”:

- 1) Pembuatan Laporan Polisi, yang diikuti dengan pemanggilan Saksi dari pemilik ISP (*Internet Service Provider*) yang telah diketahui bahwa ISP tersebut digunakan oleh si pelaku (*hacker*);
- 2) Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan warnet atau café net yang digunakan pelaku, sekaligus untuk mengumpulkan, melacak dan/atau melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik (*digital evidence*) yang ada di TKP, seperti *hard disk*;
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, baik dari Universitas Indonesia (UI), Universitas

Padjajaran (UNPAD) atau lembaga-lembaga lainnya;

- 4) Pemeriksaan terhadap tersangka, setelah didahului dengan upaya paksa penangkapan dan/atau penahanan, berdasarkan bukti permulaan dan/atau alat bukti yang cukup;
- 5) Pemberkasan dan penerapan pasal-pasal pidana yang dapat disangkakan terhadap tersangka. Di dalam melakukan kegiatan penyidikan diperlukan suatu bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan beban pembuktian yang telah disyaratkan Undang-Undang dalam hal ini yakni minimal dua alat bukti.⁶⁵

Dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standar (*standart investigative tools*), antara lain:

a. Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus

Informasi dapat diperoleh dari observasi, pengujian bukti elektronik yang tersimpan dalam *hard disk* atau bahkan masih dalam memori. Bagi penyidik, sangat penting untuk memperoleh informasi melalui *crime scene search* (penyidikan di tempat kejadian perkara) yang bertumpu pada komputer.

b. *Interview* dan Interogasi

Alat ini dipergunakan untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan dunia maya. Wawancara ini meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, korban, dan pihak lain yang mungkin memiliki informasi relevan untuk memecahkan kasus tersebut. Sedangkan

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 18

interogasi meliputi perolehan informasi dengan memberikan pertanyaan kepada tersangka dan saksi. Adapun tekniknya dilakukan dengan pendekatan simpatik yang meliputi:

a) Pendekatan logis

Menggunakan alasan-alasan untuk meyakinkan tersangka untuk mengakui perbuatannya;

b) *Indifference*

Dengan berpura-pura tidak memerlukan pengakuan karena penyidik telah memiliki cukup bukti walaupun tanpa pengakuan. Hal tersebut efektif untuk kasus dengan banyak tersangka, dimana keterangan yang bersangkutan saling dikonfrontir;

c) *Facing-saving approach*

Dengan membiarkan tersangka memberikan alasan-alasan atas tindakannya dan menunjukkan pengertian mengapa yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut.

c. Instrumen

Kegunaan teknologi dalam memperoleh bukti-bukti. Dalam kasus kejahatan dunia maya, penggunaan data teknik *recovery* untuk menemukan informasi yang “*deleted*” dan “*erased*” dalam *disk* merupakan salah satu tipe instrumennya.

6) Menyusun laporan kasus

Setelah semua bukti fisik telah dikumpulkan dan didokumentasikan serta interogasi telah dilaksanakan, langkah yang harus dilakukan ialah penyusunan laporan kasus yang memuat:

- a. Laporan penyelidikan;
 - b. Laporan penyidikan kasus pidana yang ditindaklanjuti dari laporan penyelidikan;
 - c. Dokumentasi bukti-bukti elektronik;
 - d. Laporan laboratorium dari ahli forensik komputer;
 - e. Pernyataan-pernyataan tertulis dari saksi-saksi, tersangka, dan ahli;
 - f. Laporan TKP, foto-foto dan rekaman video;
 - g. Print out dari bukti-bukti digital yang berkaitan.
- 7) Pemeriksaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik atas kelemahan-kelemahan berkas perkara dan tambahan informasi atau bukti tambahan yang perlu diperoleh atau klarifikasi fakta-fakta dalam rangka memperkuat tuntutan serta menyiapkan saksi-saksi untuk proses persidangan jika kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan.
- 8) Membuat keputusan untuk menuntut Jika berkas perkara dinyatakan lengkap, penuntut umum melakukan penuntutan hukum kepada tersangka dalam suatu persidangan yang sangat tergantung dari yurisdiksi dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tahap ini pilihan jenis tuntutan ditetapkan berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHAP.
- 9) Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa. Sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, maka jaksa dalam menyusun tuntutannya juga harus berpedoman pada isi Pasal 183

KUHAP yakni minimal ada dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yang apabila telah memenuhi syarat-syarat perkara tersebut diteruskan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

- 10) Berkaitan dengan tindak pidana mayantara (*cyber crime*) dengan menggunakan sarana internet pihak kejaksaan berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku penyidik untuk menjerat pelaku tindak pidana tetapi apabila tidak ditemukan bukti yang kuat, serta ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut maka terhadap pelakudapat dilakukan penghentian proses penyidikan maupun penuntutan.
- 11) Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa cara yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan apabila terjadi suatu tindak pidana *cyber crime* adalah melakukan investigasi kasus dengan cara mencari alamat *ip address web* dan mencari bukti elektronik. Karena *ip address web* adalah bukti pertama yang kuat didalam pengungkapan kasus *cyber*.
- 12) Menurut pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi:
 - (1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - (3). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang ini.

- 13) Adanya terobosan hukum baru karena Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara. Tetapi untuk “mensahkan” bukti elektronik tersebut di hadapan pengadilan adalah dengan cara memproses bukti elektronik tersebut dari bentuk elektronik yang dihasilkan dari sistem komputer menjadi *output* yang dicetak ke dalam media kertas. Yakni, bukti elektronik tersebut diubah perwujudannya dalam bentuk *hardcopy*, yaitu di-*print*, tanpa adanya modifikasi apapun dari manusia. Lalu untuk memperkuatnya, *print out* tersebut bisa diserahkan kepada saksi ahli untuk dianalisa dan disampaikan validitasnya di hadapan pengadilan.
- 14) Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di dalam dakwaannya. Hakim pun dalam hal ini berpedoman pada sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang yaitu Pasal 183 KUHAP yang menentukan minimal dua alat bukti dengan disertai keyakinan. Permasalahan terkadang di dalam suatu proses perkara pidana mengalami kesulitan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang mutlak karena kurangnya bukti-bukti yang ada, atau juga bukti-bukti yang ada kurang mendukung untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus-kasus yang tak terselesaikan dan menumpuk di tingkat penyidikan/kepolisian. Banyaknya kasus-kasus yang menumpuk tersebut biasanya tersendat pada tingkat kepolisian karena jaksa dalam hal ini biasanya menolak berkas perkara yang diserahkan penyidik karena

kurangnya bukti-bukti yang menguatkan dakwaan.

- 15) Mengingat suatu kejahatan yang dilakukan senantiasa agar tidak diketahui oleh orang lain maka pelaku tindak pidana berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan barang bukti, hal tersebut merupakan upaya pencegahan untuk menghindarkan membenaran dari suatu pembuktian baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan. Oleh sebab itu peran pembuktian sangatlah penting di dalam proses pidana sehingga dapat dikatakan pembuktian merupakan jantung dari hukum acara pidana.
- 16) Memahami uraian di atas dapat dianalisis bahwa untuk membuktikan suatu tindakan kejahatan *cyber* dalam persidangan. Untuk itu didalam sistem pembuktian dipersidangan harus berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif . Yang mana undang- undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti yang mana yang boleh dipakai hakim. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun hakim ternyata berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Menurut D. Simmon, sistem ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim dengan peraturan pembuktian yang keras. “Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*)”. Teori ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah

sesuai dengan keyakinan masyarakat”.

- 17) Untuk pembuktian kasus didunia maya didalam persidangan harus juga memakai sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonee*) sistem pembuktian ini, hakim memegang peranan yang penting disini. Hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). “Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan terdakwa”. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang.
- 18) Pembuktian seperti ini jelas terlihat bahwa suatu alat bukti bukanlah alat bukti, minimal sekurang-kurangnya dua alat bukti yang harus disertai dengan Keyakinan Hakim. Walaupun telah cukup bukti tetapi hakim tidak yakin atau hakim telah yakin tetapi alat-alat bukti tidak cukup, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas terdakwa. Dalam teori *Negatief Wetterlijk* terlihat jelas keterkaitan hubungan antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim dimana hakim terikat pada aturan Undang-Undang dan ia memperoleh keyakinan bahwa bukti- bukti telah diberikan sehingga hukuman dapat dijatuhkan.
- 19) Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tidaklah sederhana menerapkan aturan hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam *cyber crime*. Hal ini mengingat internet bersifat lintas batas wilayah. Banyak pihak yang

bersinggungan satu dengan yang lain dan ini akan menyulitkan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Karena itu, harus dicari solusi agar pelaku yang terlibat dalam *cyber crime* dapat dihadirkan ke meja hijau.

- 20) Hukum mana yang berlaku sebenarnya tidaklah sesulit seperti yang berlangsung selama ini, pelaku yang terlibat dalam *cyber crime* ini dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hukum positif) sesuai dengan status kewarganegaraan dari pelaku itu berada. Kemudian juga dimungkinkan bagi warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia untuk dipidana dengan menggunakan hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip nasionalitas pasif. Yang harus dilakukan jika kita ingin menggunakan hukum Indonesia untuk menjangkit pelaku luar negeri adalah melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku. Pasalnya, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, *cyber crime* tidaklah bisa dilakukan sendirian dan perlu dilakukan koordinasi dengan interpol, FBI, dll.

Keterangan Ahli dalam (Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP) Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan bukti tentang adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban Berlin Marpaung, dimana bukti-bukti surat tersebut memperkuat dugaan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan.

Ahli bahasa dalam persidangan memiliki identitas sebagai berikut, dengan nama Andika Dutha Bachari, sebagai dosen tetap aktif di Universitas Perguruan Indonesia. Memiliki jabatan fungsional sebagai Lektor. Dengan adanya keterangan ahli memperkuat bukti-bukti tersebut merupakan bukti tentang adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Korban Berlin Marpaung, dimana bukti-bukti surat tersebut memperkuat dugaan bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa Yuri Baramudia Alias Uli Alias Andre tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00

(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Mekanisme Pembuktian Unsur Pengancaman dengan Menggunakan Ahli Bahasa yang dipakai dalam pembuktian *cyber crime* terhadap suatu tindak pidana merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian dapat dipadang sebagai titik sentral dalam proses persidangan di Pengadilan, karena dalam pembuktian ini, akan ditentukan nasib dari terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan dari ahli.
2. Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Bahasa dalam Pembuktian Unsur Pengancaman dalam Tindak Pidana *cyber crime*. Keterangan ahli menurut pasal 1 angka (28) KUHAP adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus untuk menjelaskan sesuai ahlinya. Dalam perkara *cyber crime* seorang ahli dituntut untuk memberikan keterangan yang alurnya terjadi di dunia maya, hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) UU ITE, tuntutan terhadap

saksi ahli dalam menerjemahkan kejadian yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa.

3. Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Pada Pembuktian Unsur Pengancaman Tindak Pidana Cyber Analisis Putusan Nomor 2082/Pid.Sus/2021/PN.LBP yaitu dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran yaitu

1. Untuk aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berusaha untuk kembali ke masa lalu untuk merekonstruksi rangkaian kejadian dan menemukan pelaku. Semua itu dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang tertanam dalam ingatan saksi-saksi, yang tertulis dalam dokumen-dokumen, yang tersimpulkan berdasarkan keterangan ahli, yang diakui oleh pelaku; fakta-fakta hukum tersebut.

2. Untuk masyarakat pentingnya dapat memahami dan dapat membedakan antara virtual police dan cyber police sebagai aparat yang ikut menanggulangi cyber crime. Kesadaran masyarakat akan hukum juga merupakan salah aspek penting untuk melaraskan tujuan agar tercapainya pemberantasan cyber crime yang marak terjadi.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian terkait faktor-faktor kendala dalam penyidikan kasus *cybercrime* dalam tindakan kejahatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abrar Adhani, Dkk. 2017. *Komunikasi Berkemajuan Dalam Dinamika Media Dan Budaya*, Yogyakarta: APIK PTM.
- Andi Hamzah. 1990. *Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abdul Azis, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada MediaGroup.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2019, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Deli Serdang: PT. Bunda Media Group.
- Erwin Asmadi.,2013,*Pembuktian Tindak Pidana Teroris*, Medan:PT SOFMEDIA.
- Fitri Wahyuni.,2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hendar Soetarna., 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni,halaman 69.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Ibrahim Fikma Edrisy.,2019,Pengantar Hukum Siber,Sai Wai Wai Publishing., Lampung,
- J.E Sahetapy Dalam Abdul Wahid. 2017. *Krimonologi Dan kejahatan Kontemporer*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali- Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Sigit Suseno.,2017.*Yurisdik Tindak Pidana Siber*,Jakarta.,Refika Aditama,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press

Yurizal, 2018 *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.

B. JURNAL

Ahmad Syarbani. Dalam Jurnal *Lus Civile*. halaman 7.

Hadi Alamri. “*Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”. Dalam Jurnal *Lex Privatum* Vol. V No. 1 2017.

I Putu Arya Wiguna Artana, 2021. *Proses Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ancaman Kekerasan Melalui Telepon*, Jurnal *Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2021. CC-BY-SA 4.0 License

Lucky Raspati.,*Keberadaan Ahli dan Implikasi Negatifnya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Jurnal *Negara Hukum*. Vol.3 No.2 Desember 2012.

M. Yustia A. *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*. *Pranata Hukum* Volume 5 Nomor 2 - Juli 2019

Mardiansyah Alfian, *Mekanisme Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Siber*.*Jurnal Kementrian Hukum dan HAM*, Vol 12 No 4, November 2017.

Nur Laili Ism. 2014 *KeKuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014,

Ni Ketut Winda Puspita, *Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alta Bukti Tertulis*, *Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume 5 No.1 Tahun 2017. halaman 12.

Nyoman Wahyu Ariartha, *Kekuatan Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume .08 No.02, Mei 2019.

Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cyber crime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri*, Dalam Jurnal *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* Vol. IV No. 2 Agustus 2006.

Putu Diah Premana, Dkk. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Dan Pembunuhan Melalui Media Sosial*”. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 3 No. 1 Maret 2022.

Syaibatul Hamdi, 2018, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala” Volume 1 No.4,

Sofwan Jannah & M. Naufal. *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Dalam Jurnal, Vol. XII, No 1, Februari-Agustus 2017

Wahyudi Johan, 2012, “Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII No.2 Edisi Mei, Tahun 2012

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Perbuatan Pidana Secara Materiel.

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pidana Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

D. INTERNET

Ari Yuliana Gema, *Cybercrime: sebruh Fenomena di Dunia Maya*, [http://Center For Law Information](http://CenterForLawInformation.com). Lihat juga dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya-ho1229/> Diakses tanggal 19 Januari 2023, jam 18.09 Wib.

Anonim. *Surah Al-Maidah ayat 33, Terjemah, dan Tafsir* <https://tafsirweb.com/1917-surat-al-maidah-ayat-33.html> diakses Selasa, 16 November 2022 pukul 17:55 WIB

Artikel Universitas Medan Area,, melalui <http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/> diakses pada Selasa 14 Maret 2023 Jam 16:32 WIB.

Kejahatan dalam Dunia Cyber.<http://www.lkhtnet.com>.LKHT FH UI

Jan Remnelink. *Hukum Pidana*. <https://www.hukumonline.com/jerat-pasal-perusahaan-barang-milik-orang-lain-dalam-kuhp> diakses Senin 08 Mei 2023 Pukul 20.09 WIB

Pengancaman., melalui <https://bullyid.org/educational> resources/pengancaman / diakses Jumat 03 Maret 2023 Pukul 09.10 WIB

Putusan Mahkamah Konstitusi RI. melalui https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8739_1667198776.pdf 15 Maret 2023 Pukul 21.43 WIB

Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahlihttps://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-t52770_db_2b956d diakses pada Jumat, 03 Maret 2023 Pukul 09.00.

Wikipedia, *Kekerasan*, <https://wikipedia.org/wiki/Kekerasan>., diakses pada hari Senin 08 Mei 2023 Pukul 19.54 WIB.